



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor : W5-U6/111 /KP.01/III/2021

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI
PENGADLAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa untuk memanfaatkan fasilitas dan potensi yang ada hubungan dengan Teknologi Informasi (TI) secara efektif dan efisien, untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok, khususnya dalam pemberian pelayanan prima kepada pencari keadilan, dengan memperhatikan asas transparansi, akuntabilitas dan akses informasi, perlu dibentuk Tim Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- b. Bahwa Pegawai Negeri yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang keterbukaan Informasi ;
7. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3/DJU/HM.02.3/VI/2014 tentang Admistrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI MAUA BULIAN KELAS II TAHUN 2021;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor : W5-U6/24/KP.01/II/2020 Tanggal 2 Januari 2020;
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II tahun 2021;
- KETIGA : Tugas Tim Teknologi Informasi (TI) adalah mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas dan potensi Teknologi Informasi yang ada untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan pemberian pelayanan prima kepada pencari keadilan dengan memperhatikan azas transparansi, akuntabilitas dan akses Informasi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II,


ENAN SUGIARTO, S.H.,M.H.
NIP. 197710122000121001

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II
Nomor : W5-U6/111 /KP.01/II/2021
Tanggal : 5 Januari 2021

No	Nama, Nip	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Enan Sugiarto, S.H.,M.H. Nip. 197710122000121002	Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II	Penasehat
2	HENY DWITARUM, S.H. Nip. 198806222017122002	Hakim	Koordinator
3.	ALIDIN, S.H. Nip. 1971020719931004	Panitera	Penanggung jawab
4.	ASMINAR FITRI YANI, S.E. Nip. 197410191994032002	Sekretaris	
5.	SULASTRI Nip 196107111982032003	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	ARISTO MUBARAK, S.H.,M.H. Nip. 19850901222006041002	Panitera Muda Pidana	
7.	ANTONI PANJAITAN, S.H.,M.H. Nip. 198509302006041002	Panitera Muda Perdata	
8.	BUKHARI Nip. 196509111990031006	Kasubbag Perencanaan, Ti dan Pelaporan	
9	ROSDIANA Nip. 196508171983122001	Kasbbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	
10.	AHADI, S.Kom., S.H. Nip. 198307312006041004	Kasubbag Umum dan keuangan	

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II,


ENAN SUGIARTO, S.H.,M.H.
NIP. 197710122000121001